

# PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

No. 302/DIR-KOM/HRTA/PKDK/VII/2023



# Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Nomor: 302/DIR-KOM/HRTA/PKDK/VII/2023

#### A. Ketentuan Umum

- 1. PT Hartadinata Abadi, Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("BEl"). Sebagai emiten yang terdaftar di BEl maka Perseroan tunduk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia;
- 2. Dewan Komisaris merupakan Majelis yang bertindak berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan anggaran dasar sera peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan undang-udang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness) dalam rangka memenuhi kepentingan Pemegang Saham (shareholders) dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain), serta berdasarkan nitai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan;
- 4. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
- 5. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- 6. Pedoman kerja ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

#### B. Landasan Hukum

- 1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;



5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

### C. Tujuan

- Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien;
- 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku;
- 3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

#### D. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin a dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin a Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin d setiap akhir tahun buku;
- 6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun :
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
- 8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin g, apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- 10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
- 12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya;
- 13. Pada setiap aktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

# E. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam POJK No.33/POJK.04j/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, secara garis besar meliputi:

- 1. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi Perseroan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;



- 3. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
- 4. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 5. Hasil Rapat Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
- 7. Risalah rapat anggota Dewan Komisaris dan atau risalah rapat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib diserahkan kepada Perseroan untuk didokumentasikan.

## F. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris

- 1. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk:
  - a. Mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak tidak sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan RUPS, merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau lalai melaksanakan kewajibannya;
  - c. Mendapatkan akses pada seluruh informasi mengenai kepengurusan Perseroan demi kepentingan tugasnya. Dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pembukuan dan dokumen;
  - d. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai kepengurusan Perseroan.

#### 2. Sedangkan kewajiban Dewan Komisaris meliputi:

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat



- Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
- f. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance;
- h. Menyusun Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- i. Membentuk Komite Audit;
- j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat umum Pemegang Saham;
- k. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan atau Perseroan lain;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- m. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### G. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

PT Hartadinata Abadi, Tbk menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Namun demikian, Dewan Komisaris yang memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan. Kriteria Dewan Komisaris Perseroan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseroangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit;
  - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perum dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan,



dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 4. Khusus untuk anggota Dewan Komsaris Independen wajib memiliki kriteria tambahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 5. Antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- 6. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap antara lain:
  - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
  - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

#### H. Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 5 (lima) anggota, yang terdiri dari:

- 1. 1 (satu) Presiden Komisaris;
- 2. 1 (satu) atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan); dan/atau
- 3. 1 (satu) atau lebih Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

### I. Kriteria Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas antara lain;

- 1. Integritas dan moral yang baik;
- 2. Sehat jasmani dan rohani;
- 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 4. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- 5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- 6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.



#### J. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- 1. Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan menurut keputusan RUPS.

Apabila masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Dalam hal terdapat penambahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir dengan berakhimya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

#### K. Etika Jabatan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1. Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Panduan Good Corporate Governance Perusahaan serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan;
- 2. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan lain sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan RUPS;
- 4. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga secara ekonomis kepada nasabah atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya dengan maksud yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Anggota Dewan Komisaris menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Dewan Komisaris dengan Direksi;



- 6. Antara para anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- 7. Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan Perusahaan;
- 8. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
- 9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan dirahasiakan Komisaris harus tetap sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# L. Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

#### M. Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib menelaah untuk memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.

Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

#### N. Penutup

- 1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di Bandung Pada 13 Juli 2023 PT Hartadinata Abadi, Tbk

Ferriyady Hartadinata

Komisaris Utama

Drs. Suprihadi Usman

Komisaris Independen Komisaris